



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian, lembaga, pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;

2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:

- a) Tim Manajemen Perubahan;
- b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
- c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
- d) Tim Penataan Tata Laksana;
- e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g) Tim Pengawasan;
- h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2026.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Muh. Fauzan Azima Sukardi

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 27 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 3
TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAHAKAM ULU TAHUN 2026

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2026

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM PENGARAH				
1.	Paulus Winarno Hendratmukti	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	Yulia Djiu Hong	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
3.	Guntur Ponda Hidayat	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
4.	Alex	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
5.	Raden Priyo Utomo	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	Muhammad Akbar Taha	Sekretaris KPU Kabupaten Mahakam Ulu	Ketua	Ketua

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Muh. Fauzan Azhima Sukardi	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Perangkat Anggota	- Menyusun Strategi manajemen Perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu; dan - Melaksanakan sosialisasi dan Internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi satuan kerja.
2.	Angga Syfa Kurniawan	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	Syafri	Staf Pelaksana	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Muh Fauzan Azhima Sukardi	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor dan Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam ulu; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu
2.	Derai Suryadi	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Anderias	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Julianto	Staf Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Ropinda Hasibuan	Kepala Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor dan Anggota	- Membentuk Unit Kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2.	Nafrah Maudina	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Lutfi Ricky Sofyan	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Muhammad Iswan	Staf Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Ropinda Hasibuan	Kepala Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor dan Anggota	- Mengkoordinasi-kan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan atau Pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan
2.	Azraf Aldeo Yasin	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Yulanda	Staf Pelaksana	Anggota	

4.	Sela Marselina Hinug	Tenaga Administrasi	Anggota	Kerja.
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Eko Sugeng Pambudi	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Asesor dan Anggota	- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompensasi di satuan kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengolahan kebijakan dan pelayanan publik di Satuan Kerja
2.	Raditya Zulkarnain Beck	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Rio Rananda	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Cici Radiah	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	Asta Gorianus	Staf Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Muh Fauzan Azhima Sukardi	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor dan Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting di satuan Kerja.
2.	Derai Suryadi	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Anderias	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Julianto	Staf Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Muh Fauzan Azhima Sukardi	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun Sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur disatuan kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kab. Mahakam Ulu.
2.	Angga Syfa Kurniawan	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Syafri	Staf Pelaksana	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Eko Sugeng Pambudi	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap asesor dan Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja;dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat

2.	Raditya Zulkarnain Beck	Staf Pelaksana	Anggota	dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja
3.	Asta Gorianus	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Cici Radiah	Staf Pelaksana	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Muhammad Akbar Taha	Sekretaris KPU Kabupaten Mahakam Ulu	Ketua	Ketua
2.	Muh. Fauzan Azhima Sukardi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan - Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
3.	Ropinda Hasibuan	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Muh. Fauzan Azhima Sukardi	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	Eko Sugeng Pambudi	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 27 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Muh. Fauzan Azhima Sukardi